CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

MEDIA SOSIAL DAN KEJAHATAN DIGITAL: DAMPAK SOSIAL DAN PERAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI ISLAM

Widi Novianti[1] Beni Ahmad Saebani[2]
widinovianti29@gmail.com beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini membahas fenomena kejahatan di media sosial yang semakin berkembang di era digital. Kejahatan di media sosial mencakup berbagai bentuk seperti penipuan daring, peretasan akun, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi palsu (hoaks). Artikel ini mengulas dampak sosial dari kejahatan ini, termasuk kerugian finansial, gangguan psikologis, dan polarisasi masyarakat. Selain itu, dibahas pula peran hukum dalam menangani kejahatan di media sosial, meliputi kebijakan dan regulasi yang ada, tantangan penegakan hukum, serta pentingnya literasi digital bagi masyarakat. Artikel ini menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan pengguna media sosial untuk menciptakan ruang digital yang aman dan bertanggung jawab. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan kejahatan di media sosial dapat diminimalkan, sehingga mendukung pembangunan masyarakat digital yang sehat dan inklusif.

Kata kunci : Kejahatan media sosial, dampak sosial dan peran hukum.

ABSTRACT

This article discusses the phenomenon of crime on social media which is increasingly developing in the digital era. Crime on social media includes various forms such as online fraud, account hacking, defamation, hate speech, and the spread of false information (hoaxes). This article examines

Article History
Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234.54757h
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

the social impact of these crimes, including financial loss, psychological harm, and societal polarization. Apart from that, the role of law in dealing with crime on social media was also discussed, including existing policies and regulations, challenges to law enforcement, and the importance of digital literacy for society. This article emphasizes the need for collaboration between governments, digital platforms and social media users to create safe and responsible digital spaces. With a holistic approach, it is hoped that crime on social media can be minimized, thereby supporting the development of a healthy and inclusive digital society.

Keywords : Social media crime, social impact and the role of law.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat modern, termasuk dalam cara berkomunikasi dan berinteraksi. Media sosial sebagai salah satu produk teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas sehari- hari, menyediakan platform untuk berbagi informasi, menjalin hubungan, dan mengekspresikan diri. Namun, di balik manfaatnya yang signifikan, media sosial juga menjadi ruang subur bagi berbagai jenis kejahatan yang menimbulkan dampak negatif, baik secara individu maupun sosial.

Dalam perspektif Islam, teknologi dan media sosial pada dasarnya adalah alat yang netral, bergantung pada bagaimana manusia menggunakannya. Al-Qur'an dan sunnah menganjurkan manusia untuk memanfaatkan segala nikmat, termasuk kemajuan teknologi, dengan cara yang membawa maslahat bagi diri sendiri dan masyarakat, serta menghindari mudarat. Namun, kejahatan di media sosial, seperti penipuan daring, penyebaran hoaks, peretasan akun, hingga ujaran kebencian, telah berkembang menjadi ancaman serius yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, menjaga kehormatan, dan larangan menyebarkan fitnah (QS. Al-Hujurat: 6).

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dampak dari kejahatan digital tidak hanya dirasakan secara finansial, tetapi juga psikologis, seperti rasa takut, stres, dan kerusakan reputasi. Selain itu, dampak sosialnya mencakup meningkatnya polarisasi di masyarakat, perpecahan komunitas, dan munculnya konflik yang berbasis pada disinformasi. Dalam pandangan Islam, hal ini menjadi peringatan penting akan perlunya menjaga hubungan sosial yang harmonis serta menjauhkan diri dari perbuatan yang memicu kerusakan (fasad) di muka bumi.

Peran hukum menjadi krusial dalam menanggulangi kejahatan di media sosial. Dalam konteks hukum positif, kebijakan dan regulasi yang jelas, penegakan hukum yang tegas, serta kerjasama lintas sektor menjadi langkah strategis untuk menciptakan ruang digital yang aman. Dari perspektif sosiologi hukum Islam, hukum bukan hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga mendidik masyarakat melalui pendekatan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Upaya literasi digital yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berperilaku etis di dunia maya.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif- analitis. Data yang digunakan berasal dari studi literatur, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, dan artikel berita yang relevan. Analisis dilakukan untuk memahami fenomena kejahatan di media sosial, dampak sosial yang ditimbulkan, serta peran hukum dalam menanganinya.

Adapun Langkah – Langkah penulisan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data
    - Melakukan studi literatur terhadap sumber-sumber terpercaya yang membahas kejahatan di media sosial, dampak sosial, dan kebijakan hukum di era digital.
    - Mengumpulkan data kasus aktual yang menggambarkan kejahatan di media sosial, seperti penipuan daring, ujaran kebencian, dan penyebaran hoaks.
2. Analisis Dampak Sosial
    - Mengkaji dampak sosial dari kejahatan di media sosial terhadap individu, komunitas, dan masyarakat luas.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

- Menganalisis hubungan antara kejahatan di media sosial dengan fenomena sosial seperti polarisasi dan konflik.

3. Penyusunan Rekomendasi
    - Merumuskan langkah-langkah pencegahan yang melibatkan literasi digital, kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat.

PEMBAHASAN

Macam Kejahatan Sosial

Kejahatan di media sosial merupakan salah satu dampak negative dari pesatnya perkembangan teknologi digital. Media sosial yang awalnya dirancang untuk mendukung komunikasi dan interaksi kini menjadi platform yang rentan terhadao oenyalahgunaan. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum, tetapi juga memberikan dampak signifikan pada individu, komunitas, bahkan masyarakat luas. Berikut merupakan beberapa jenis kejahatan yang kerap terjadi di media sosial:

A. Penipuan online, perkembangan teknologi telah memudahkan individu untuk mengakses berbagi hal yang mereka perlukan, mulai dari informasi hingga transaksi dan banyak aspek lainnya. Penggunaan teknologi informasi telah membawa banyaj perubahan dalam perilaku manusia. Dalam dunia maya, potensi bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan illegal sangat besar dan sulit untuk dibasmi karena banyak identitas yang ada di dunia virtual ini bersifat fiktif atau tidak nyata. Kejahatan yang terjadi di dunia maya ini dikenal sebagai *Cyber Crime.* Berbagai modus penipuan online terus berkembang dengan cara yang semakin rapi. Salah satunya adalah dengan membuat situasi jual beli palsu yang menawarkan produk dengan harga jauh di bawah normal untuk menarik korban.[1] Pada hakikatnya jual beli sudah ada pada zaman Rasulullah dan merupakan aktivitas masyarakat Arab, terutama masyarakat Jahiliyah yang saat itu perekonomiannya dibangun oleh perdagangan. Akan tetapi, aktivitas perdagangan yang dilakukan penuh kelicikan, penipuan, kecurangan, dan riba. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan Wahyu Al-Qur'an kepada nabi Muhammad yang berkaitan langsung dengan prinsip

[1] puspitasari ika, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA," *Hukum Dan Masyarakat Madani* 8 (2018): 14.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

perniagaan secara umum yaitu Al-Qur'an surat Annisa ayat 29. Yang artinya "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang Batil(Tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha penyayang kepadamu*."[2] Maka dari itu penting untuk mengedepankan etika bermuamalah sesuai ajaran Islam dalam menghadapi tantangan perdagangan di era digital.

B. Penyebaran *Hoax* dan *Hate Speech* Di Media Sosial Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hoax diartikan sebagai berita palsu. Hoax memiliki dampak negatif terhadap kebebasan berpendapat dan berbicara di internet, khususnya di media sosial. Informasi hoax dapat dengan cepat menyebar karena banyak orang yang mudah mempercayai informasi yang mereka terima dan cenderung bergantung pada sumber yang dianggap selalu memberikan informasi yang benar. Tujuan dari penyebaran hoax ini adalah untuk membentuk persepsi, memanipulasi opini, dan menguji pemahaman pengguna internet dan media sosial terhadap informasi yang beredar. Sementara itu, ujaran kebencian (hate speech) merupakan bentuk agresi verbal yang tidak langsung terhadap individu, yang dapat dikategorikan sebagai perilaku agresi. Dampak dari hate speech dapat sangat merugikan karena dapat jatuhnya harga diri dalam kehidupan sosial,dan menghancurkan optimisme mereka.[3] Terkait dengan ujaran kebencian, dalam Islam, kebencian yang dilarang mencakup perkataan buruk yang dapat melukai perasaan orang lain. Beberapa ayat yang menjelaskan hal ini antara lain adalah Al- An'am ayat 108."*Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan."*[4]

C. *Cyberbullying*, *Cyberbullying* adalah penggunaan teknologi internet untuk menyakiti orang

[2] Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum Islam* (pustika setia, 2023).

[3] Anissa Rahmadhany, Anggi Aldila Safitri, and Irwansyah Irwansyah, "Fenomena Penyebaran Hoax Dan Hate Speech Pada Media Sosial," *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 3, no. 1 (2021): 30–43, https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.182.

[4] Asiva Noor Rachmayani, "KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP UJARAN KEBENCIAN/HATE SPEECH DAN BATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI Yayan," 2015, 6.

lain dengan sengaja dan berulang kali. Istilah ini juga merujuk pada bentuk intimidasi yang dilakukan oleh pelaku untuk melecehkan korban melalui perangkat teknologi. Pelaku berusaha untuk melihat korban terluka dengan berbagai cara, seperti mengirim pesan kejam, menyebarkan gambar yang mengganggu, dan mempermalukan korban di depan orang lain. Bentuk-bentuk tindakan cyberbullying sangat bervariasi, mulai dari mengunggah foto atau membuat postingan yang memalukan, mengejek korban, hingga mengakses akun jejaring sosial korban untuk mengancam atau menyebarkan fitnah melalui email dan situs web. Motivasi pelaku bisa sangat beragam, mulai dari iseng atau bercanda, mencari perhatian, hingga marah, frustrasi, atau ingin membalas dendam..[5] Dalam Islam, cyberbullying dilarang, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar al-Ghifari r.a. dari Rasulullah saw, yang beliau sampaikan dari Tuhan Yang Maha Mulia dan Maha Agung. Dalam hadits tersebut, Tuhan berfirman:, '*Wahai hamba- Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku telah menetapkannya di antara kalian. Maka janganlah kalian suka saling menzalimi satu sama lain'.*[6]

Peraturan Hukum Kejahatan Di Media Sosial

Adapun beberapa perbuatan kejahatan di media sosial telah ada peraturannya di Indonesia, baik kejahatan pencemaran nama baik maupun kejahatan lainnya. Berikut beberapa peraturan hukum yang bersangkutan dengan kejahatan diatas :1. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak dapat dilakukan secara sembarangan untuk merendahkan individu atau lembaga tertentu, karena diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE : *Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).*2. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak boleh dilakukan sembarangan untuk merendahkan individu atau lembaga tertentu, karena hal ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE. "*Setiap Orang*

[5] Machsun Rifauddin, "Fenomena Cyberbullying Pada Remaja," *Khizanah Al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan* 4, no. 1 (2016): 35–44, https://doi.org/10.24252/kah.v4i1a3.
[6] Rifauddin.

yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".[7]

Upaya Pencegahan Kejahatan Di Sosial Media

Selain daripada adanya hukuman dari kejahatan tersebut alangkah baiknya kita mengetahui pula cara pencegahan terjadinya kejahatan tersebut, diantara pencegahan-pencegahannya yaitu dengan cara mengenal Etika berinternet merujuk pada perilaku seseorang yang dilakukan melalui perangkat teknologi komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi, baik yang bersifat pribadi maupun terkait kelompok. Penggunaan alat komunikasi ini dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi penggunanya. Etika komunikasi di internet dikenal dengan istilah Netiquette, yang merupakan kode etik yang mengatur cara pengguna internet beraktivitas agar tidak melanggar norma dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, fasilitas internet dapat digunakan dengan bijak tanpa merugikan pihak lain. Selain itu, untuk mencegah tindakan bullying di media sosial, disarankan agar pertama, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang "stop bullying" di masyarakat, sekolah, kampus, dan organisasi mahasiswa. Kedua, pengguna media sosial harus tetap waspada dan berhati-hati dalam berinteraksi, serta selalu berkomunikasi dengan cara yang positif, ramah, dan mengedepankan sikap sopan santun[8]

Untuk mengatasi kejahatan di media sosial, langkah pertama yang penting adalah peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat. Edukasi mengenai bahaya kejahatan daring, seperti penipuan online, hoaks, dan cyberbullying, perlu dilakukan melalui pelatihan, kampanye, serta integrasi materi literasi digital dalam kurikulum pendidikan. Kampanye anti- hoaks dan ujaran kebencian juga perlu digalakkan agar pengguna media sosial lebih bijak dalam berinteraksi dan berbagi informasi.

---

[7] Ralph Adolph, "PERAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGANI KEJAHATAN CYBER: TINJUAN TERHADAP UU ITE INSTAGRAM" 7, no. 4 (2016): 1–23, https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365.

[8] Sri Ulfa Rahayu, "Syubhat Dalam Kajian Hadis," *SHAHIH (Jurnal Kewahyuan Islam)* 3, no. 1 (2020), https://doi.org/10.51900/shahih.v3i1.7722.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 9 No 4 Tahun 2024
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Selain itu, penguatan regulasi dan kebijakan hukum menjadi kunci penting dalam menanggulangi kejahatan ini. Pemerintah perlu memperbarui undang-undang yang ada agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan ancaman digital. Penegakan hukum harus lebih efektif, dengan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus dan pemanfaatan teknologi canggih dalam investigasi. Kolaborasi internasional juga sangat penting, mengingat banyak kejahatan di media sosial yang melibatkan pelaku lintas negara.

Peran aktif dari platform media sosial juga tidak kalah penting. Platform harus memperkuat sistem moderasi konten untuk mendeteksi dan menghapus konten yang melanggar hukum, seperti ujaran kebencian dan hoaks. Fitur keamanan akun, seperti autentikasi dua langkah, juga perlu diperkuat untuk mencegah peretasan. Selain itu, komunitas digital yang positif perlu didorong untuk berkembang, dengan melibatkan influencer untuk menyuarakan penggunaan media sosial secara bertanggung jawab. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kejahatan di media sosial dapat diminimalkan, menciptakan ruang digital yang lebih aman dan sehat.[9]

KESIMPULAN

Kejahatan di media sosial, seperti penipuan daring, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan peretasan, telah menjadi ancaman serius yang memberikan dampak negatif di berbagai aspek kehidupan. Dampaknya meliputi kerugian finansial, trauma psikologis, dan meningkatnya polarisasi di masyarakat. Kejahatan ini menunjukkan bagaimana teknologi digital, meskipun memberikan banyak manfaat, juga memiliki risiko besar jika tidak digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab.

Dalam upaya penanganannya, peran hukum menjadi sangat penting. Kebijakan dan regulasi yang tegas diperlukan untuk mengatur aktivitas di media sosial dan memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan. Selain itu, penting untuk memperkuat penegakan hukum, termasuk meningkatkan kapasitas aparat dan memanfaatkan teknologi dalam investigasi. Peran aktif platform media sosial, seperti meningkatkan keamanan akun dan moderasi konten, juga sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan teknologi.

[9] Rafiqi Zul Hilmi, Ratih Hurriyati, and Lisnawati, "Tindakan Bullying di Media Sosial dan Pencegahannya" 3, no. 2 (2018): 91–102.

Dari perspektif sosiologi hukum Islam, kejahatan digital dapat dicegah dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam bermedia sosial. Prinsip-prinsip Islam, seperti larangan mengambil harta secara batil dan menyebarkan fitnah, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, menjadi pedoman penting dalam menciptakan etika digital yang sehat. Literasi digital berbasis nilai-nilai Islam juga perlu digalakkan untuk membangun kesadaran dan perilaku etis di ruang maya.

Dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat, serta penerapan nilai-nilai hukum dan etika Islami, kejahatan di media sosial dapat diminimalkan. Hal ini mendukung terciptanya ruang digital yang aman, bertanggung jawab, dan inklusif, sehingga memberikan kontribusi positif bagi pembangunan masyarakat di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Adolph, Ralph. PERAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGANI KEJAHATAN CYBER: TINJUAN TERHADAP UU ITE INSTAGRAM"7, no. 4 (2016): 1–23. https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365.

Ahmad Saebani, Beni. *Sosiologi Hukum Islam*. pustika setia, 2023.

Asiva Noor Rachmayani. "KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP UJARAN KEBENCIAN/HATE SPEECH DAN BATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI Yayan," 2015, 6.

Hilmi, Rafiqi Zul, Ratih Hurriyati, and Lisnawati. "Tindakan Bullying di Media Sosial dan Pencegahanny" 3, no. 2 (2018): 91–102.

puspitasari ika. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *Hukum Dan Masyarakat Madani* 8 (2018): 14.

Rahayu, Sri Ulfa. "Syubhat Dalam Kajian Hadis." *SHAHIH (Jurnal Kewahyuan Islam)* 3, no. 1 (2020). https://doi.org/10.51900/shahih.v3i1.7722.

Rahmadhany, Anissa, Anggi Aldila Safitri, and Irwansyah Irwansyah. "Fenomena

Penyebaran Hoax Dan Hate Speech Pada Media Sosial." *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 3, no. 1 (2021): 30–43. https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i1.182.

Rifauddin, Machsun. "Fenomena Cyberbullying Pada Remaja." *Khizanah Al-Hikmah : Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan* 4, no. 1 (2016): 35–44. https://doi.org/10.24252/kah.v4i1a3.